



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 551/Kep. 146-DisHub/2020

TENTANG  
PENYEDIAAN JALUR SEPEDA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1175 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Transportasi Kota Bandung, Pemerintah Daerah Kota Bandung memberikan kemudahan berlalu lintas untuk pesepeda dan dibuat jalur lintasan khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penyediaan Jalur Sepeda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 908);

7. Keputusan ...

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2017);
9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1175 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Transportasi Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penyediaan Jalur Sepeda.
- KEDUA : Penyediaan jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaksanakan pada badan jalan yang jalurnya terpisah dari kendaraan bermotor dengan dilengkapi marka jalan, rambu lalu lintas, dan perlengkapan jalan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Selain pada badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, penyediaan jalur sepeda dapat dibuat pada trotoar dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan pejalan kaki sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT ...



- KEEMPAT : Lajur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA yang berlokasi pada ruas jalan adalah sebagai berikut:
- a. Jalur Asia Afrika, meliputi:  
Ruas Jalan Asia Afrika (dari Simpang Lima-Jembatan Jalan Alun-Alun Timur);
  - b. Jalur Balai Kota, meliputi:  
Jalan Aceh-Jalan Merdeka-Jalan Perintis Kemerdekaan-Jalan Wastukencana;
  - c. Jalur Saparua, meliputi:  
Jalan Aceh-Jalan Banda-Jalan Ambon-Jalan Saparua;
  - d. Jalur Dago, meliputi:  
Jalan Ir. H. Juanda dari persimpangan Jalan RE. Martadinata sampai terminal Dago;
  - e. Jalur Dipatiukur, meliputi:  
Jalan Diponegoro-Jalan Aria Jipang-Jalan Prabu Dimuntur-Jalan Surapati-Jalan Panatayuda-Jalan Dipatiukur;
  - c. Jalur Surapati, meliputi:  
Jalan Surapati-pertigaan Jalan Gagak-perempatan Cikapayang; dan
  - d. Jalur Buah Batu, meliputi:  
Ruas Jalan Buah Batu (dari Simpang Pelajar Pejuang Buah Batu-Simpang Jalan Cilentah).
- KELIMA : Peta lajur sepeda pada ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEENAM : Lajur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dapat digunakan oleh:
- a. sepeda;
  - b. sepeda listrik;
  - c. otopet;
  - d. skuter;
  - e. *hoverboard* atau *skateboard*; dan
  - f. sepeda roda satu (*unicycle*).

KETUJUH ...

- KETUJUH : Pelanggaran terhadap marka jalan dan rambu lalu lintas pada lajur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini.
- KESEMBILAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 20 Februari 2020  
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650715 198603 1 027


Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.


LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 551/Kep.146-Dishub/2020  
TANGGAL : 20 Februari 2020

---

PETA LAJUR SEPEDA




Gambar 01:  
Jalur Asia Afrika




Gambar 02:  
Jalur Balai Kota







Gambar 03:  
Jalur Saparua




Gambar 04:  
Jalur Dago



Gambar 05:  
Jalur Dipatiukur



Gambar 06:  
Jalur Surapati



Gambar 07:  
Jalur Buah Batu

WALI KOTA BANDUNG

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
H. BAMBANG SUHARI, S.H  
Pembina Tingkat I  
NIP.19650715 198603 1 027